

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian tentang “*Daya saing provider daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2014-2015*” dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi *e-procurement* membawa dampak positif kepada perusahaan-perusahaan *provider* lokal untuk bersaing memenangkan tender dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dari 4 (empat) aspek yang diteliti terkait dengan daya saing *provider* dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu aspek lokasi, aspek harga, aspek pelayanan, dan aspek promosi hanya 2 (dua) aspek yang sangat mempengaruhi daya saing lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu aspek harga dan aspek pelayanan.
3. Aspek lokasi berpengaruh terhadap daya saing perusahaan *provider* dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa, akan tetapi pengaruhnya tidak terlalu signifikan dibanding 2 (dua) aspek lainnya yaitu aspek harga dan aspek pelayanan. Lokasi berpengaruh apabila pengerjaannya ada di luar daerah, akan

tetapi lokasi tidak akan menjadi masalah apabila pengerjaannya masih di dalam daerah (lokal) sehingga terkait dengan biaya operasional masih bisa dijangkau.

4. Aspek harga sangat mempengaruhi daya saing perusahaan *provider* di Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk dapat memenangkan tender dengan harga yang sesuai permintaan pemerintah. HPS sangat berpengaruh terhadap perusahaan untuk menentukan harga penawaran kepada pemerintah. Pemerintah juga ketat dalam menyeleksi harga penawaran dari perusahaan, sehingga memang dicari harga yang sesuai dengan pemerintah.
5. Aspek pelayanan mempengaruhi minat perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Provinsi Kalimantan Timur. Daya saing perusahaan *provider* di Kalimantan Timur cukup tinggi karena salah satunya dipengaruhi oleh pelayanan yang baik dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Aspek promosi tidak berpengaruh terhadap pemilihan pemenang pada lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Provinsi Kalimantan Timur. Dari 8 perusahaan yang diwawancarai oleh penulis, tidak ada satu pun dari perusahaan tersebut yang menawarkan atau mempromosikan perusahaan mereka kepada pemerintah.
7. Prosedur dalam melakukan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di informasikan secara jelas dan terperinci dari pemerintah kepada perusahaan *provider*. LPSE Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen melaksanakan

pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan-peraturan yang ada.

8. Aspek keterbukaan dalam melaksanakan *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik dengan adanya kejelasan informasi di setiap bagian lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
9. Untuk menjamin sistem keterbukaan dalam setiap lelang pengadaan barang dan jasa yaitu dengan cara membangun komunikasi yang searah dengan panitia pengadaan, perusahaan peserta lelang, bahkan masyarakat. Sehingga informasi yang disampaikan sesuai dengan aslinya.
10. Manfaat yang dirasakan dengan adanya keterbukaan adalah adanya kejelasan terkait dengan segala macam informasi lelang, dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, dapat mengurangi kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*, dan dapat menciptakan dan meningkatkan *active participant provider* barang dan jasa.
11. Daya saing *provider* daerah untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur tinggi. Pada tahun 2014 sebanyak 85% tender dimenangkan oleh perusahaan lokal dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 93% tender di menangkan oleh perusahaan lokal Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara secara elektronik atau telepon dan dokumentasi serta uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintahan sebaiknya ditambah atau diperbaharui dengan pasal yang menyebutkan bahwa ada keberpihakan atau kuota lebih banyak terhadap *provider* daerah agar perusahaan-perusahaan daerah lebih berdaya dan bersaing membangun daerah.
2. Aplikasi *e-procurement* pada sistemnya sebaiknya diperbaiki lagi guna menciptakan transparansi yang lebih terbuka kepada masyarakat, sehingga nantinya pengawasan dari masyarakat terhadap *e-procurement* lebih intensif.